

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih ada dalam kandungan¹ yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa mendatang berada di tangan anak-anak masa sekarang.² Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Sudah dari dulu, dalam agama Islam persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dibahas termasuk didalamnya hak-hak anak. Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara pandangan Islam dengan pandangan HAM yang dibangun melalui kerangka berpikir PBB, akan tetapi terdapat kesamaan yang perlu

¹ Apong Herlina, dkk, *PERLINDUNGAN ANAK*, (Jakarta: UNICEF, 2004) hlm. 7

² <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak> diakses pada tanggal 27 November 2016

³ *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 6

dikemukakan yaitu tentang penghargaan dan pemberian kemerdekaan atas kemanusiaan seorang manusia.⁴

Secara normatif, tidak ada agama di dunia ini yang menganjurkan tentang kekerasan, kekejaman, maupun bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Oleh sebab itu tidak perlu diragukan lagi bahwa agama Islam memang sudah mengatur persoalan HAM dengan sedemikian rupa baik dalam Alquran maupun di dalam Hadis.

Alquran merupakan sumber hukum pertama yang real bagi umat beragama Islam. Di dalamnya terkandung banyak sekali aturan-aturan yang wajib ditaati oleh setiap muslim, yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia agar menjadi muslim yang baik. Sebagai contoh dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang HAM yakni, Q.S Al-Maidah: 45 dan Al-Isra: 33 tentang hak hidup, Q.S Al-Baqarah: 275-278, An-Nisa: 161, Ali Imran: 130 tentang hak memperoleh perlakuan yang sama, Q.S Al-Baqarah: 233 dan Al-Isra: 23-24 tentang hak anak dari orangtua, dan masih banyak lagi.

Selain di dalam Alquran, di dalam hadis pun membahas mengenai hak-hak anak sebagai manusia, mengingat bahwa Hadis adalah sumber hukum kedua agama Islam setelah Alquran yang merupakan penguat dan memberi penjelasan-penjelasan yang belum terinci dalam Alquran. Dalam hal ini, Islam menerapkan pelaksanaan-pelaksanaan hukumnya yang menjamin anak-anak bisa tumbuh

⁴ Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Madani, 2010) hlm. ix

dengan sempurna, sehingga menjadi anggota-anggota masyarakat yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:⁵

... أَكْرُمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ. (رواه ابن ماجه)⁶

“... sungguh-sungguhlah mengurus anak-anakmu, dan didiklah mereka sebaik mungkin” (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Dari hadis diatas, bahwasannya Rasulullah memerintahkan kepada setiap orangtua untuk mengurus anak-anaknya dengan sungguh-sungguh dan dengan perlakuan yang sangat baik. Perlakuan yang baik tersebut adalah dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, sabar dalam menghadapi watak si anak, mengurus semua kebutuhannya, memberikannya pendidikan yang layak, memberikan perlakuan yang adil kepada semua anak-anaknya, dan tidak menggunakan kekerasan, tidak mengumpat anak apabila sedang marah, apalagi mempekerjakan anak hanya untuk kepentingan orangtuanya semata, dan lain sebagainya.

Selain hadis diatas masih banyak lagi hadis-hadis yang membahas tentang hak-hak anak, untuk itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak sebagai manusia yang dimanusiakan.

Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian semua kalangan masyarakat. Sebagai akibat kegagalan pranata sosial banyak sekali kondisi ideal

⁵ Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) cet. I, hlm. 109

⁶ Abu'Abdillah bin yazid Ibn majah ar-Rab'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, tt, (CD Room: al Maktabah al Shameela i-software, www.shameela.ws), hadis no. 3671

yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia yang tidak mampu diwujudkan oleh Negara atau pemerintah Republik Indonesia.

Hampir dua dasawarsa yang lalu masalah perlindungan anak banyak dibicarakan di hampir semua lapisan masyarakat. Namun demikian baik di naskah akademik tentang Perlindungan Anak yang telah disusun, maupun seminar-seminar serta lokakarya yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Departemen Sosial, maupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat pada waktu yang lalu baru memberikan sebagian kecil perlindungan terhadap hak anak, yakni dengan lahirnya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 tahun 1999, khususnya bab 3 bagian ke-10 tentang Hak Anak), dan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997).⁷

Undang-undang Perlindungan Anak memberikan peralatan yang kuat untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Konvensi Hak Anak adalah (KHA) konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melindungi hak-hak anak. KHA adalah salah satu bahian dari instrument internasional yang luas telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia.⁸

Undang-undang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak (KHA). UU ini didasari oleh 4 prinsip utama KHA, yaitu: non-diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan

⁷ Apong Herlina, Perlindungan Anak, hlm. 1

⁸ Apong Herlina, Perlindungan Anak, hlm. 3

berkembang serta berpartisipasi. UU ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.⁹

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan anak.

Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*). Kita belum mampu untuk sangat konsisten menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukumnya relatif telah tersedia. Di Indonesia, pekerja anak menjadi masalah akut. Diperkirakan 2,4 juta anak-anak usia 10 sampai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi (BPS, 1992). Secara kuantitatif jumlahnya meningkat karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, terutama anak-anak yang bekerja di sector informal. Secara kualitatif, pekerja anak makin bermasalah besar karena anak-anak yang terbawa ke sector luar rumah itu lekat sekali dengan eksploitasi.¹⁰

Berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak-anak dalam sector formal dan informal telah menyingkirkan anak-anak memperoleh hak-hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menikmati masa kanak-kanak untuk belajar

⁹ Apung Herlina, *Perlindungan Anak*, hlm. 3

¹⁰ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) Cet ke- I. hal. viii

dan bermain. Bahkan masih saja ditemukan anak-anak bekerja dengan resiko kerja yang sangat berbahaya dan mirip perbudakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan hak anak dan meninjau dari ketentuan hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak sebagai perbandingan atau tolak ukur tercapainya hak-hak anak di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi hanya pada hak-hak untuk memperoleh pendidikan. Mengingat banyak sekali hadis-hadis juga pembahasan mengenai hak anak, dan untuk mempermudah penulis dalam mencari data yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul:

Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis dan Undang-Undang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah disampaikan diatas, penulis telah merumuskan atau mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, yakni :

1. Pengertian Hadis, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Hak memperoleh Pendidikan.
2. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan.
3. Mensinkronkan antara hadis dan UU perlindungan anak mengenai hak anak dalam memperoleh pendidikan.

Maka penulis akan memfokuskan penelitian pada peninjauan hadis mengenai hak-hak anak di Indonesia terutama pada hak memperoleh pendidikan, yang kemudian ditarik menjadi sebuah pertanyaan, yakni:

1. Apa saja Hadis yang berkaitan dengan hak anak (hak memperoleh pendidikan)?
2. Bagaimana Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis dan Undang-Undang Perlindungan Anak

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi kandungan Hadis dan juga UU Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui apakah hadis dan UU Perlindungan Anak sudah selaras jika berbicara hak anak.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya di bidang kajian Hadis, serta sebagai upaya mewujudkan visi menghidupkan ajaran Islam yang fleksibel yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. Adapun secara khusus penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Alquran dan Tafsir

serta Ilmu Hadis, dan untuk menambah wawasan tentang hak-hak anak yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengamat dan pendidik serta masyarakat mengenai hak-hak anak di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran lebih jauh, kajian tentang pendidikan anak sudah sangat banyak, termasuk jika ditinjau dalam perspektif hadis. Akan tetapi penulis hanya berkonsentrasi pada pembahasan yang hampir mirip dengan tema yang penulis ambil untuk dijadikan sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Een Hendrawati, Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tahun 2009, dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Alquran*". Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana peran orangtua terhadap perkembangan anak dalam arti lain pendidikan akhlak anak bagi ibu dan bapaknya, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran Hamka pada Q.S Luqman [31]: 12-19. Terdapat kesamaan pembahasan yang juga melibatkan peran orang tua dalam mendidik anaknya. Namun dalam skripsi penulis pembahasannya lebih di khususkan pada hadis dan undang-undang perlindungan anak.

2. Sri Rahmawati, Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Perspektif Hadis*". Skripsi ini membahas tentang perlindungan anak dari kekerasan yang juga ditinjau dari segi UU Perlindungan Anak serta Hadis. Terdapat kesamaan pembahasan skripsi dengan penulis dalam perspektif hadisnya, tetapi penulis lebih khusus membahas tentang hak memperoleh pendidikan anak.
3. Eva Afiyati Fauzia Ulfah, jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul "*Pendidikan anak dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran*". Skripsi ini membahas mengenai pendidikan anak secara umum dan pendidikan anak menurut pandangan Sayyid Qutub. Tema yang dibahas dalam skripsi ini hampir sama dengan tema yang dibahas oleh penulis, namun perbedaannya adalah penulis menggunakan perspektif hadis dalam penelitiannya.

Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa buku sumber, diantaranya:

1. Drs. Fatchur Rahman, dengan buku yang berjudul "*Ikhtisar Mushthalahul Hadis*" yang terbit pada tahun 1991. Buku ini membahas seputar hadis, baik itu dari segi pengertian, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas, Ilmu Rijali'ul Hadis, Ilmu Tawarikh Ruwah, Ilmu Thabaqah, Ilmu Jarh wa Ta'dil, dan lain-lain.

2. Badri Khaeruman, dengan buku yang berjudul "*Ulum Al-Hadis*" terbit pada tahun 2010. Buku ini isinya membahas tentang seputar ilmu hadis, mulai dari definisi hadis, definisi rawi, sanad, matan, dan masih banyak lagi.
3. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya "*Pendidikan Anak dalam Islam*", buku ini terdiri dari dua jilid cetakan ketiganya diterbitkan pustaka Amani Jakarta tahun 2002. Secara umum buku ini membahas tentang bagaimana pendidikan anak dalam Islam, dimulai dengan mencari jodoh agar memiliki keturunan yang baik, selain itu buku ini juga membahas tentang pendidikan jasmani serta rohani anak, termasuk pendidikan seks dalam Islam.
4. Muhammad Joni, dengan buku yang berjudul "*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*" terbit pada tahun 1999. Pada buku ini dijelaskan mengenai hak-hak anak dan sejauh mana pengintegrasian ke dalam hukum anak di Indonesia, dan bagaimana program atau praktek yang dilakukan dalam menegakkan hak-hak anak.
5. Jamaluddin Mahfuzh, dengan buku yang berjudul "*Psikologi Anak dan Remaja Muslim*" yang terbit pada tahun 2001. Buku ini membahas tentang fase-fase perkembangan psikologi anak yang ditinjau dari segi agama Islam secara bertahap sehingga anak berusia remaja.
6. Apong Herlina, dengan buku berjudul "*Perlindungan Anak*". Seperti judulnya, buku yang terbit pada tahun 2004 ini berisikan seluk beluk

tentang perlindungan anak, mulai dari lahirnya UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hubungan antara hak anak dan perlindungan anak, pengertian anak, kedudukan anak, sampai dengan ketentuan pidana dalam UU perlindungan anak. Buku ini merupakan hasil kerja kelompok yang dilakukan oleh para ahli yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, profesional bidang hukum, LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum dan Universitas Indonesia, serta di dukung oleh UNICEF Indonesia.¹¹

7. Prof. Dr. H. Ahmad Fuad Nur, dengan buku yang berjudul "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*" yang terbit pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang hak-hak asasi manusia dalam pandangan Islam, yang juga lengkap dengan bahasan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasul saw. Lalu penulis juga menggunakan buku *Hadis Tarbawi* yang di dalamnya terdapat banyak kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang pendidikan bagi anak.
8. Fokusmedia menerbitkan buku *Undang-Undang Perlindungan Anak* pada tahun 2014 yang berisikan pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak anak, kesejahteraan anak, sistem peradilan, dan masih banyak lagi.

Selain buku-buku yang digunakan diatas, masih banyak lagi buku-buku sumber yang penulis temukan, yang tidak dapat penulis paparkan satu per satunya.

¹¹ Apong Herlina, *Perlindungan Anak*, hlm. iii

Selain itu, penulis juga memperoleh data dengan menelusuri internet untuk mencari pembahasan-pembahasan yang tidak di temukan bukunya.

F. Kerangka Teori

Hadis Nabi adalah sumber rujukan setelah Al-quran bagi umat muslim, serta memuat penjelasan (*bayan*) dari hal-hal global yang termuat di dalam Alquran juga sebagai pensyarah, penafsir, peng-*qayid*, peng-*takhsis*, dan yang mempertanggungkan kepada yang bukan *zhahir*-nya.¹² Secara etimologis hadis memiliki beberapa arti, diantaranya *jadid* (baru), *qarib* (dekat), yang belum lama terjadi, dan juga *khobar* (berita). Oleh karena itu hadis Nabi sangat penting untuk dihimpun, karena berisi petunjuk dari Nabi Muhammad saw yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Sedangkan secara terminologi hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*), dan sebagainya.¹³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya untuk, mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan

¹² Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 46

¹³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, (Bandung: Al Ma'arif, 1991) hlm. 6

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, hlm. 11

penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹⁵

Perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan menjadi perhatian penting. Pada peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juni 1997 lalu, Presiden RI mencanangkan “Gerakan Nasional Perlindungan Anak”. Karena itu, perlindungan anak menjadi integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pengembangan sumber daya manusia.

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum Nasional yang terserak-serak dalam KUHPerdara, KUHPidana dan sejumlah peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Namun, meski telah dalam tatanan hukum dan perundang-undangan masih saja ada sebagian dari masyarakat kita yang kurang memahami hal tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari segi tatanan hukum agama, Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Agama Islam sudah sejak lama membahas tentang nilai-nilai HAM. Pengakuan, penghormatan, keadilan, dan kerja sama adalah elemen-elemen penting dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Semua elemen itu terdapat dalam sumber hukum Islam yakni Alquran dan Hadis, meski di dalam Alquran ayat-ayat yang berbicara tentang HAM tidak terlalu spesifik.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Hak Asasi Manusia sudah terealisasikan dengan baik atau hanya menjadi omong

¹⁵ Sri Rahmawati, *Perlindungan Anak dari Kekerasan Perspektif Hadis*. (Bandung: UIN SGD, 2014) hlm. 12

kosong belaka, mengingat bahwa anak adalah seorang manusia yang juga mempunyai hak-hak yang sama dimata hukum Negara dan hukum agama.

G. Metode Penelitian

Secara garis besar, metodologi penelitian mencakup metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

1. Metode Penelitian

Sehubung dengan penelitian penulis yang bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁶ Adapun pendekatan yang dilakukan penulis, yaitu pendekatan *content analysis*.

Pendekatan *Content Analysis* adalah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu, dan datanya dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.¹⁷

2. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, atau data tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, 2012) hlm. 43-44.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 45

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data *primer* yang merupakan sumber data utama, serta sumber data *sekunder* yang merupakan sumber data tambahan. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- Kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis berkaitan dengan tema penelitian.
- Undang-undang Perlindungan Anak.

Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah:

- Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*.
- Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi*.
- Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*.
- Drs. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*.
- M. Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Anak*.
- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.
- Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*
- Sumber-sumber dari internet, dan masih banyak lagi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research/ Book Survey*), yaitu teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul dan selanjutnya membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan di analisis.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis, teknik analisis data adalah suatu proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengklasifikasikannya, dan menguraikannya. Keempat cara tersebut akan dilakukan semua oleh penulis dalam satu penelitian, namun dalam menguraikannya penulis tidak akan menguraikan secara detail hanya akan menguraikan sebagian data yang cukup untuk mewakili penjelasan sebagian yang lain.

Terkait dengan penelitian ini, dalam analisis data secara praktis penulis akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendata, mengumpulkan dan menginventarisir hadis-hadis yang berkaitan dengan hak anak.

- b. Menganalisis data untuk selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan antara data-data dengan masalah yang telah dibahas di kerangka teoritis, juga mencoba menggali tentang hak anak yang ditinjau dari hadis Rasulullah saw.
- d. Menyusun laporan hasil penelitian ini, yang tentunya akan disusun dalam format skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 bab, yaitu Pendahuluan, Landasan/ Kajian Teoritis, Analisis Hadis dan UU Perlindungan Anak, dan Penutup. Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian yang meliputi (1) metode yang digunakan dalam penelitian (2) jenis data (3) sumber data (4) teknik pengumpulan data (5) teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis secara umum yang mencakup tentang Hadis dan UU perlindungan seperti pengertian hadis, kejujubahannya, serta tema-tema umum yang di bahas dalam hadis, latar belakang lahirnya UU Perlindungan anak serta cakupan materiilnya.

Bab III merupakan pembahasan inti dari semua bab, dimana dalam bab ini dibahas mengenai otoritas hadis dan UU Perlindungan Anak, ruang lingkup yang

pendidikan anak dalam Hadis dan UU Perlindungan Anak, serta sinkronisasi antara Hadis dan UU Perlindungan Anak tentang bagaimana seharusnya hak anak dalam memperoleh pendidikan itu berlangsung.

Bab IV adalah penutup. Pada penutup ini penulis hanya akan menyampaikan kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan penulisan daftar pustaka.

